

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DI KOTA
SURABAYA**

**ABRAHAM EDUARD ALEXANDER NURUWE
Dr. BAMBANG SUPARNO**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Dokumen pabean merupakan dokumen yang berisi persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menyerahkan dokumen pabean tersebut agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Semakin banyaknya kegiatan ekspor dan impor maka makin banyak lahir tindak pidana terhadap dokumen pabean, salah satunya yaitu pemalsuan dokumen pabean. Sebagian besar orang yang melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan adalah untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan bagian penting dalam bidang perekonomian di Indonesia, karena kas negara sebagian besar dari pajak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana cara pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak bagi pelaku tindak pidana tersebut. Secara umum di setiap Undang-Undang mengatur tentang kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani sebuah perkara, namun di dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan terdapat perbedaan yaitu tidak mengatur tentang kewenangan pihak Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif, di mana penulis mengumpulkan bahan dengan cara wawancara kepada narasumber yakni pihak Kepolisian serta mengkaji perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung. Setelah mengadakan wawancara dan mengkaji perundang-undangan serta putusan Mahkamah Agung, penulis mengharapkan agar tindak pidana pemalsuan dokumen pabean semakin berkurang dan juga kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani sebuah perkara Kembali berada di lingkungan kepabeanan.

Kata Kunci: Dokumen Pabean, Pencegahan, Pertanggungjawaban

Pendahuluan

Pada saat ini, ekspor dan impor menjadi kegiatan perekonomian yang penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua kegiatan tersebut sangat mempengaruhi keuangan dan ekonomi negara. Banyak sekali keuntungan yang didapat dari kegiatan ekspor dan impor. Dari kegiatan ekspor, Indonesia mendapat banyak keuntungan yang salah satunya adalah penambahan pendapatan/devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya sangat berpengaruh pada devisa negara, dengan adanya ekspor maka devisa negara mengalami peningkatan. Adanya perdagangan internasional membuat eksportir Indonesia mendapatkan peluang untuk menjual produknya ke berbagai negeri yang ada dunia, dengan begitu maka yang digunakan untuk transaksi pembayaran biasanya dollar Amerika. Dengan begitu maka devisa negara bertambah dan akan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Indonesia. Semakin meningkatnya ekspor maka semakin banyak pula devisa negara. Selain dengan berjualan, devisa bisa diperoleh melalui jasa.

Sedangkan kegiatan impor yang dilakukan Indonesia juga memiliki banyak keuntungan salah satunya dapat menjaga kestabilan harga barang di Indonesia. Contohnya ketika harga suatu barang mengalami peningkatan yang cukup tinggi, maka pemerintah melakukan kebijakan impor agar masyarakat dapat membeli barang tersebut dengan harga yang tidak begitu tinggi. Jika harga yang terus naik tidak diatasi maka akan berpengaruh buruk terhadap berbagai aspek dan pada akhirnya akan memicu terjadinya inflasi.

Ekspor dan Impor yang dilakukan Indonesia terdiri dari dua sektor yaitu sektor migas dan non migas. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, dari segi kegiatan ekspor, sektor migas menyumbang 9,07% sedangkan sektor non migas menyumbang 90,93% dari seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia

pada tahun 2016.¹ Kemudian dari segi impor, sektor migas menyumbang 13,81% sedangkan sektor non migas menyumbang 86,19% dari seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia pada tahun 2016.²

Pada tahun 2017, nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami penurunan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor dan impor Indonesia pada Februari 2017 mengalami penurunan dibandingkan Januari 2017. Adapun penurunan ekspor terjadi sebesar 6,17% dari 13,40 miliar dollar AS menjadi 12,57 miliar dollar AS. Sementara untuk nilai impor sendiri turun 5,96% atau mencapai 11,26 miliar dollar AS.³

Banyaknya kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa, makin banyak pula tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan kepabeanan. Salah satu tindak kejahatan yang terdapat di lingkungan kepabeanan yaitu tindak pidana pemalsuan dokumen pelengkap pabean dan/atau memberi keterangan baik lisan maupun tertulis secara palsu atau dipalsukan di wilayah hukum kepabeanan (daerah pabean). Perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang berupa surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan ini dipandang sebagai suatu kejahatan yang dapat merugikan negara sebab dokumen – dokumen yang diserahkan tersebut berbeda kualitasnya dengan dokumen yang semestinya.

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen pabean seperti kasus yang akan dibahas sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu kasus yang dilakukan oleh Direktur PPJK PT. Nela Nelis yang bernama Yohanes Ferdis. Yohanes Ferdis telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean lainnya pada dasarnya adalah sama dengan penyelesaian perkara-perkara pidana biasa lainnya, yaitu diperlukannya proses pembuktian. Seperti

halnya pembuktian dalam perkara-perkara pidana lainnya, yakni bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, maka di dalam kasus pemalsuan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean pun setidaknya tidaknya diperlukan dua tahap pembuktian. Pertama membuktikan tentang adanya perbuatan penyerahan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan untuk pemenuhan.

Rumusan masalah pada latar belakang di atas adalah mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pabean, berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/PID.SUS/2016.

Metode Penelitian

Pada penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Pendekatan socio-legal memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan socio-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean di Kota Surabaya

Pencegahan adalah proses, cara, atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar suatu peristiwa tidak terjadi. Ini merupakan upaya yang dilakukan sebelum

terjadinya pelanggaran. Pencegahan kejahatan adalah langkah awal dalam menanggulangi kejahatan yang melibatkan berbagai langkah, termasuk tindakan penindakan (represif) dan tindakan pencegahan (preventif). Pencegahan kejahatan juga merupakan metode kontrol langsung yang berbeda dengan metode pengurangan kejahatan lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan, proses pengadilan, penjara, masa percobaan, dan pembebasan bersyarat, yang termasuk dalam metode kontrol tidak langsung (indirect control).

Dalam upaya mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pabean, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang berlokasi di Jalan Kalianget Nomor 1, Perak Utara, Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu langkah pencegahan adalah dengan melakukan koordinasi antara kepolisian dan Bea Cukai dalam hal penindakan, penyidikan, dan pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean. Kedua pihak memiliki posisi yang berbeda, di mana Bea Cukai berada di ring 1 dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak berada di ring 2. Penanganan terkait dokumen pabean merupakan kewenangan Bea Cukai yang berada di ring 1. Jika terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen pabean, Bea Cukai yang berwenang menangani kasus tersebut. Meski Undang-Undang Kepabeanan tidak mengatur kewenangan penyidikan oleh kepolisian, koordinasi tetap diperlukan, terutama karena kepolisian berperan sebagai pembina PPNS Bea Cukai.

Selain itu, operasi bersama dilakukan untuk memberantas tindak pidana pemalsuan dokumen pabean. Kasus pemalsuan dokumen sering terjadi untuk menghindari pembayaran pajak yang besar, seperti mengecilkan nilai pajak dalam dokumen invoice. Pajak barang impor dihitung berdasarkan nilai pabean barang tersebut. Di era modern,

pemanfaatan teknologi canggih juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Bea Cukai memanfaatkan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor dan Impor untuk memverifikasi keabsahan dokumen ekspor dan impor. Sebagai contoh, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014, ekspor barang seperti zinc oxide memerlukan dokumen berupa laporan surveyor dan eksportir terdaftar. Dengan adanya SKP, keabsahan dokumen dapat dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya sinergi antara instansi terkait, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan terintegrasi untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pabean.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 265 K/Pid. Sus/2016)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Istilah ini merujuk pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab atas perbuatan yang tercela di mata masyarakat, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan tercela tersebut, ada dua kemungkinan: pertama, pelaku dicela dan dipidana; kedua, pelaku tidak dicela dan tidak dipidana. Dalam kasus pertama, pelaku dijatuhi hukuman, sedangkan pada kasus kedua, pelaku bebas dari hukuman.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang merupakan keseimbangan monodualistik antara asas kesalahan yang berbasis nilai keadilan dan

asas legalitas yang berbasis nilai kepastian. Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana berprinsip pada kesalahan, dalam beberapa hal dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*), baik kesesatan fakta (*error facti*) maupun kesesatan hukum (*error juris*), dapat menjadi alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana, kecuali kesesatan tersebut layak disalahkan kepada pelaku. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan semata-mata pada kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*). Walaupun Pasal 44 KUHP menggunakan istilah *verstandelijke vermogens*, terjemahan yang lebih sesuai adalah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.”

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tepatnya pada Pasal 103 huruf (a). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama delapan tahun, serta/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal tersebut mencantumkan dua jenis sanksi, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua bentuk pidana ini merupakan jenis pidana yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan untuk menangani kejahatan. Penggunaan pidana penjara mulai berkembang pada akhir abad ke-18, dipengaruhi oleh paham

individualisme dan gerakan kemanusiaan. Hal ini membuat pidana penjara menjadi lebih dominan, menggantikan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam. Dasar hukum pidana penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat berupa hukuman seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu. Pidana penjara jangka waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun. Namun, pidana penjara hingga dua puluh tahun dapat dijatuhkan dalam kasus kejahatan berat, misalnya ketika hukuman alternatif antara pidana mati, seumur hidup, atau jangka waktu tertentu dipertimbangkan. Meski begitu, pidana penjara jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Kesimpulan

Melakukan operasi bersama dalam pemberantasan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan langkah strategis. Selain itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih, seperti penerapan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor dan Impor, memungkinkan pemeriksaan kelengkapan dokumen ekspor dan impor yang masuk ke bea cukai menjadi lebih efektif. Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana, asalkan ia terbukti bersalah. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dokumen, tanggung jawab pidana akan dikenakan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

- Penanggulangan Kejahatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Faisal, Sanapiah. 1995. Format – Format Penelitian Sosial : Dasar – Dasar Dan Aplikasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia . 2008. Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana. Lamintang,
- P.A.F. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Armico.
- Lopa, Baharuddin. 2001. Undang – Undang Pemberantasan Korupsi. Bandung : Alumni.
- Moch. Anwar, H. A. K. 1990. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. 1982. Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1995. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Bogor : Politeia.
- Pidana Denda di dalam Penerapannya. Jurnal Hukum. XIX (19) : 78.

Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 236 / KMK. 05 / 1996 Tentang Buku Catatan Pabean.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 / PMK. 04 / 2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Artikel

<http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1>

<http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php>

<https://tirto.id/ekspor-dan-impor-indonesia-di-februari-2017-alami-penurunan-ckPB>

https://developmentcountry.blogspot.co.id/2010/12/tindak-pidana-pemalsuan-dokumen_15.html

<http://pakgiman.com/pemberitahu-n-pabean/>

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawab-ban-pidana/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali,

<http://www.hukumonline.com/klini-k/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>,